



PENETAPAN

Nomor : 393/Pdt.P/2022/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Komang Ari Widiyanti lahir di Denpasar, 09 Juni 1977 agama Hindu pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Bypass Ngurah Rai gg Mina Utama no 8 , Denpasar, Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Hp 08123899299, dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 393/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 14 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca berkas perkara dalam permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 6 Juni 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Juni 2022, dengan Register Nomor 393/Pdt.P/2022/PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan seorang laki-laki yang bernama I GUSTI ARYA DAMARYANTA, sesuai dengan kutipan akta perkawinan no 1113/K/2004, yang dikeluarkan tertanggal 16-8-2004 oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar (foto kopi telampir);
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. I Gusti Arya Satria Nugraha, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Februari 2004;
 2. Gusti Ayu Sekar Savitri, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Maret 2006;
 3. I Gusti Arya Swastya Widyadarma, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Mei 2008;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2017 (foto kopi akta kematian terlampir);

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Gerokgak, Desa Sumberkima, seluas 1960M2 yang di atas namakan Pemohon dan anak Pemohon, Komang Ari Widiyanti dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma sesuai dengan sertifikat hak milik no 02248;
- Bahwa oleh karena Pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan Pendidikan maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak Pemohon, dan membayar hutang atau kewajiban yang ditinggalkan almarhum suami Pemohon. Pemohon bermaksud untuk menjaminkan sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Gerokgak, Desa Sumberkima, seluas 1960M2 yang di atas namakan Pemohon dan anak Pemohon, Komang Ari Widiyanti dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma sesuai dengan sertifikat hak milik no 02248;
- Bahwa untuk kepentingan proses tersebut oleh karena anak Pemohon yang bernama dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma masih di bawah umur atau belum dewasa, maka diperlukan adanya wali;
- Bahwa Pemohon adalah ibu dari dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma yang untuk selanjutnya Pemohon berhak untuk mengurus proses penjaminan tanah atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk dapat Pemohon menjadi wali dari anak Pemohon yang dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;
Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, Pemohon, mohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya memanggil dan memeriksa permohonan perwalian ini pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma, untuk menjaminkan sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Gerokgak, Desa Sumberkima, seluas 1960M2 yang di atas namakan Pemohon dan

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon, Komang Ari Widiyanti dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma sesuai dengan sertifikat hak milik no 02248;

3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan di persidangan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Komang Ari Widiyanti, NIK : 5171034906770001, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara I Gusti Arya Damaryanta dengan Ni Komang Ari Widiyanti, No. 1113/K/2004, tertanggal 16 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Gusti Arya Satria Nugraha, No. 994/Ist.JB/2004, tertanggal 7 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gusti Ayu Sekar Savitri, No. 649/Ist. Ds/2007, tertanggal 6 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda (P-4)
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Gusti Arya Swastya Widyadarma, No. 1156/Ist.DS/2009, tertanggal 8 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda (P-5) ;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5171010606170011, nama Kepala Keluarga Komang Ari Widiyanti, tertanggal 7 Juni 2022, diberi tanda (P-6) ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama I Gusti Arya Damaryanta Nomor 5171-KM-07062017-0020, tanggal 7 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda (P-7) ;

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 02248 berlokasi di Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, Luas 1960 tertanggal 2 Juni 2014, diberi tanda (P-8) ;

Surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi I Gusti Arya Satria Nugraha, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah ibu kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan mohon Penetapan perwalian ijin menjaminkan sertifikat atas nama saksi dan adik saksi yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi adalah anak pertama dari Pemohon dan saksi mempunyai adik lagi 2 (dua) orang yang masih dibawah umur ;
- Bahwa Suami Pemohon atau bapak saksi bernama I Gusti Arya Damaryanta, yang meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2017 karena sakit ;
- Bahwa suami pemohon atau bapak saksi setelah meninggal dunia ada meninggalkan warisan berupa Perusahaan dan rumah ;
- Bahwa Tanah yang dijaminkan letaknya di Buleleng yang mau di jaminkan di Bank BCA ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang mau diJaminkan yang atas nama saksi tersebut dibeli setelah menikah dan merupakan harta bersama;
- Bahwa Sertifikat tersebut awalnya atas nama Pemohon kemudian di ubah menjadi nama saksi ;
- Bahwa maksud Pemohon atau Ibu saksi menjaminkan tanah atas nama saksi yang terletak dibuleleng untuk tambah usaha dan untuk kepentingan anak- anak sekolah ;

2. Saksi I Putu Gede Astra Yasnawan,S.Tp, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga Pemohon adalah Bos saksi ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan mohon Penetapan perwalian ijin menjaminkan sertifikat atas nama anak saksi yang masih di bawah umur:

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon bernama I Gusti Arya Damaryanta, yang sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2017 karena sakit dan meninggalnya di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pemohon menikah ;
- Bahwa suami pemohon meninggal ada meninggalkan warisn berupa Perusahaan dan rumah ;
- Bahwa Tanah yang dijaminan letaknya di Buleleng yang mau di jaminkan di Bank BCA ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang akan dijaminan di Bank BCA tersebut dibeli setelah menikah dan itu merupakan harta bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon menjaminkan tanah atas Namanya yang terletak dibuleleng untuk tambah usaha dan untuk kepentingan anak- anak sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon adanya penetapan Pengadilan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ini dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap kepentingan anak yang belum dewasa (berumur kurang 18 tahun) yang bernama **I Gusti Arya Satria Nugraha** untuk menjaminkan sebidang tanah Hak Milik No. 02248 berlokasi di Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, Luas 1960 M2, tertanggal 2 Juni 2014, yang akan digunakan untuk kepentingan anak – anaknya dan mengembangkan usahanya ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Denpasar akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6 Pemohon bertempat tinggal di Jalan I Gusti Ngurah Rai Gg Mina Utama No. 8 Denpasar, BR/ Link Pesanggaran Kelurahan Pedungan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, serta, bersesuaian dengan keterangan saksi I Gusti Arya Satria Nugraha dan saksi I Putu Gede Astra Yasnawan, S.Tp menerangkan Pemohon bertempat tinggal tinggal di Jalan I Gusti Ngurah Rai Gg Mina Utama No. 8 Denpasar, BR/ Link Pesanggaran Kelurahan Pedungan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang merupakan wilayah masuk Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga berdasarkan alat-alat bukti yang saling bersesuaian, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara (Vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin, orang yang belum dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata dianggap tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" dan dalam ayat (2) menyebutkan "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas maka sebenarnya terdapat perbedaan menyangkut batas usia kedewasaan, Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka untuk menciptakan keselarasan hukum, dimana permohonan ini pada pokoknya menyangkut perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas barang tidak bergerak, perbedaan usia tersebut bukan halangan untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Kematian Nomor 5171-KM-07062017-0020 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Juni 2017,

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa suami Pemohon I Gusti Arya Damaryanta telah meninggal dunia, setelah mencermati alat bukti tersebut dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan alm I Gusti Arya Damaryanta telah menikah dengan Pemohon hal ini dikuatkan dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1113/K/2004 yang dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Denpasar tertanggal 16 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pernikahan antara Pemohon dengan alm I Gusti Arya Damaryanta kemudian Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang berdasarkan Surat Bukti P-3, P-4, P-5, berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama 1. I Gusti Arya Satria Nugraha, No. 994/Ist.JB/2004, tertanggal 7 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, 2. Gusti Ayu Sekar Savitri, No. 649/Ist. Ds/2007, tertanggal 6 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, 3. I Gusti Arya Swastya Widyadarma, No. 1156/Ist.DS/2009, tertanggal 8 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dan setelah meneliti bukti-surat tersebut dan berkaitan dengan keterangan Para Saksi di persidangan bahwa anak- anak tersebut masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata adalah anak- anak yang masih berada di bawah umur, sehingga belum cakap melakukan untuk membuat persetujuan-persetujuan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud Pemohon hendak menjaminkan barang berupa sebidang tanah Hak Milik No. 02248 berlokasi di Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, Luas 1960 M2, walaupun di dalam sertifikat tanah hak milik tersebut tercantum nama anak- anak Pemohon yang masih berada di bawah umur serta belum menikah dan belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai Pasal 47 Undang-undang Perkawinan serta untuk kepentingan anak- anak dan pendidikan anak- anak maka tanah Sertifikat Hak Milik No. 02248 berlokasi di Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, Luas 1960 M2 tersebut akan dijaminkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah usaha Pemohon dan juga demi kepentingan anak-anak Pemohon serta untuk kebahagiaan pemohon dan anak Pemohon, sehingga Hakim berkesimpulan petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini juga untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut, maka biaya permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum point 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu cukup alasan menurut hukum permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 330 KUH Perdata, Pasal 393 ayat (2) KUHPerdata dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma, untuk menjaminkan sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Gerokgak, Desa Sumberkima, seluas 1960M2 yang di atas namakan Pemohon dan anak Pemohon, Komang Ari Widiyanti dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma sesuai dengan sertifikat hak milik no 02248;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh Kony Hartanto ,S.H.,M.H.,Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 393/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 14 Juni 2022, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Nyoman Suriani, S.H.

Kony Hartanto, S.H.,M.H.

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya proses.....	Rp.	50.000,00
- Penggandaan	Rp.	15.000,00
- Biaya PNPB.....	Rp.	10.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00
- <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).